



Implikasi Hukum Dari Penanganan Sengketa Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Oleh KPU Yang Diselesaikan Di Pengadilan Tata Usaha Negara

Rifki Ismail¹, Erman I. Rahim², Ahmad³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email Korespondensi: rifkiismail02@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 26 November 2025

ABSTRACT

This study explores the legal implications of handling disputes over the results of factual verification of political parties (parpol) submitted to the State Administrative Court (PTUN) related to the implementation of elections in Indonesia. The main objective is to assess how the independence of PTUN judges, administrative evidence standards, and the status of verification data as objects of evidence affect the clarity of legal norms and the accountability of the verification process. The method used is the analysis of legal documents, including the 1945 Constitution, Law No. 5/1986 concerning PTUN and its amendments, Law No. 7/2017 concerning Elections, and PTUN decisions related to election disputes. The results show that the independence and impartiality of PTUN judges contribute to a neutral assessment of the factual verification procedure and related data, thus preventing decisions from being influenced by external interests and increasing the legitimacy of the verification results. In addition, the status of verification data as evidence requires a regulatory framework that guarantees authentication, relevance, and controlled public access, to facilitate transparency without compromising the protection of personal data. These findings underscore the need to harmonize advances in verification technology, such as the use of data analytics and metadata management, with the principle of legal certainty, through clear technical regulations, comprehensive documentation, and judicial feedback mechanisms. The ethical implications of potential algorithmic bias and data security risks demand comprehensive risk governance, independent audits, and efficient dispute resolution channels. Overall, this study recommends regulatory reforms regarding disputed objects, increased data transparency, and institutional collaboration to safeguard election integrity and strengthen the position of the State Administrative Court (PTUN) as the guardian of legal certainty in democracy.

Keywords: PTUN Election; Factual Verification; Legal Certainty

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum dari penanganan sengketa hasil verifikasi faktual partai politik (parpol) yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Tujuan utama adalah menilai bagaimana independensi hakim PTUN, standar bukti administratif, serta kedudukan data verifikasi sebagai objek bukti mempengaruhi kejelasan norma hukum dan akuntabilitas proses

verifikasi. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen hukum, meliputi UUD 1945, UU No. 5/1986 tentang PTUN beserta perubahannya, UU No. 7/2017 tentang Pemilu, serta putusan PTUN terkait sengketa pemilu. Hasil menunjukkan bahwa independensi dan imparialitas hakim PTUN berkontribusi pada penilaian yang netral terhadap prosedur verifikasi faktual dan data terkait, sehingga putusan tidak terpapar pengaruh kepentingan eksternal dan meningkatkan legitimasi hasil verifikasi. Selain itu, kedudukan data verifikasi sebagai bukti memerlukan kerangka regulasi yang menjamin autentikasi, relevansi, serta akses publik terkontrol, guna memfasilitasi transparansi tanpa mengorbankan perlindungan data pribadi. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi antara kemajuan teknologi verifikasi seperti penggunaan analitik data dan manajemen metadata dengan prinsip kepastian hukum, melalui regulasi teknis yang jelas, dokumentasi komprehensif, dan mekanisme umpan balik yudisial. Implikasi etis terkait potensi bias algoritma dan risiko keamanan data menuntut tata kelola risiko yang menyeluruh, audit independen, serta jalur sengketa yang efisien. Secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan reformasi regulasi objek sengketa, peningkatan transparansi data, dan kolaborasi institusional untuk menjaga integritas pemilu serta memperkuat kedudukan PTUN sebagai penjaga kepastian hukum dalam demokrasi.

Kata Kunci: PTUN Pemilu; Verifikasi Faktual; Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Penanganan sengketa hasil verifikasi faktual parpol oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menampilkan gambaran hukum yang kaya akan dimensi negara hukum, kepastian hukum, dan penguatan tata kelola pemilu di Indonesia. Dalam kerangka konstitusional, negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kekuasaan kehakiman memegang peranan sentral dalam menjaga hak-hak warga negara, kepastian hukum, serta integritas penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi. Prinsip ini menuntut adanya peradilan yang merdeka, independen, dan imparial agar putusan-putusan yang mengatur sengketa administrasi negara dapat dihasilkan secara akurat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, PTUN diposisikan sebagai jalur yudisial yang tepat untuk menguji keputusan tata usaha negara yang berimplikasi langsung terhadap hak-hak hukum pihak-pihak terkait, termasuk badan politik seperti partai politik peserta pemilu (Arifin, 2025).

Landasan hukum operasional mengenai kewenangan PTUN telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian mengalami beberapa perubahan melalui UU No. 9/2004 dan UU No. 51/2009. Secara substantif, PTUN menguasai sengketa tata usaha negara yang meliputi tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara yang merugikan pihak tertentu. Ketentuan tersebut sejalan dengan semangat UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar hukum (*rechstaat*) dan bahwa kekuasaan kehakiman menjalankan fungsi peradilan dengan mengacu pada prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks pemilu, UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa sengketa pemilu yang diajukan ke PTUN mencakup

pertentangan mengenai penyelenggaraan pemilu pada tingkatan nasional maupun daerah, serta melibatkan pihak-pihak seperti bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD, partai politik peserta pemilu, maupun pasangan calon, terhadap keputusan KPU atau penyelenggara pemilu tingkatannya. Ketentuan ini menegaskan adanya mekanisme pengawasan yudisial atas tindakan penyelenggara pemilu untuk menjaga kepastian hukum dan legitimasi proses demokratis (Ashfiya & Siregar, 2023).

Salah satu contoh kasus yang relevan adalah gugatan Partai Prima terhadap KPU mengenai hasil verifikasi faktual parpol yang diajukan ke PTUN Jakarta dengan nomor perkara 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT. Dalam putusannya, Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan Penggugat dan memenangkan KPU, dengan amar putusan bahwa gugatan tidak diterima serta Penggugat dikenai biaya perkara. Kasus ini secara ringkas menggambarkan dua aspek penting: pertama, pembatasan objek sengketa sebagaimana diatur dalam UU Pemilu; kedua, prosedur yuridis yang mengarahkan sengketa verifikasi faktual parpol untuk ditinjau di PTUN sesuai dengan ketentuan substansi dan tata cara yang berlaku. Pembatasan objek sengketa ini memiliki dua implikasi utama. Pertama, tidak semua keputusan verifikasi faktual KPU dapat diajukan ke PTUN; hanya aspek-aspek yang secara tegas diatur oleh UU Pemilu sebagai objek sengketa PTUN yang dapat diajukan. Kedua, meskipun PTUN berwenang, putusan yang dihasilkan bergantung pada bagaimana PTUN menilai kepatuhan terhadap prosedur hukum yang diatur oleh perundang-undangan, termasuk asas-asas keadilan administratif, kepastian hukum, serta hak-hak para pihak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil. Implikasi kepastian hukum menjadi titik sentral dalam penanganan sengketa pemilu di tingkat PTUN. Kepastian hukum tercipta ketika proses verifikasi faktual dilakukan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan dapat diuji secara yudisial jika ada dugaan pelanggaran prosedur. PTUN berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang menyediakan jalan bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk mendapatkan pembatalan atau rehabilitasi terhadap keputusan tata usaha negara, sehingga jika terdapat pelanggaran prosedur atau ketidakakuratan materiil yang signifikan, ada peluang bagi gugatannya untuk dipertimbangkan. Namun, pada kenyataannya, pembatasan objek sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya mengakui bahwa sebagian besar keputusan verifikasi faktual yang dihasilkan oleh KPU tidak dapat digugat melalui PTUN. Hal ini menimbulkan efek kebijakan hukum yang bernuansa pragmatis: menjaga stabilitas penyelenggaraan pemilu dengan memberikan ruang hukum yang jelas bagi tindakan verifikasi, sambil menjaga hak-hak pihak terkait melalui jalur-jalur hukum lain jika tersedia dan relevan, serta memastikan bahwa verifikasi faktual berjalan secara akuntabel melalui kompensasi biaya perkara dan transparansi procedural (Haikal & Rahmawati, 2024).

Kepemimpinan hukum konstitusional juga menyoroti hubungan antara PTUN dan kekuasaan kehakiman yang lebih luas, khususnya yurisdiksi MA. PTUN berada di bawah MA dan bertugas menilai substantif dan formal aspek keputusan

tata usaha negara. Independensi PTUN penting untuk menjaga terjadinya tes yudisial yang bebas dari intervensi eksternal, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dijadikan preseden bagi penyelenggaraan pemilu berikutnya. Dalam konteks ini, keberadaan PTUN Pemilu menegaskan bahwa ada kanal yudisial khusus yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu secara administratif, mirip dengan teori penyelesaian sengketa administratif yang mempertimbangkan keseimbangan antara kecepatan penyelesaian dan kepastian hukum. Studi kasus seperti perkara Partai Prima menunjukkan bagaimana alur tersebut bekerja dalam praktik: gugatan yang diajukan ke PTUN terkait verifikasi faktual akan melalui proses pemeriksaan yang berlandaskan pada UU Pemilu, dengan fokus utama pada validitas prosedur, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta dampak yuridis terhadap kepentingan para pihak.

Implikasi lebih luas dari mekanisme ini mencakup legitimasi pemilu. Verifikasi faktual parpol adalah bagian penting dari validitas proses pemilu, karena verifikasi tersebut menentukan hak partai politik untuk menjadi peserta pemilu dan karenanya berkontribusi pada representasi politik di parlemen. Ketetapan bahwa sebagian keputusan verifikasi faktual bersifat final dan mengikat bagi peserta pemilu menimbulkan konsekuensi penting terhadap bagaimana institusi pemilu bekerja secara berkelanjutan (Supryadi et al., 2023). Keputusan final yang tidak dapat digugat secara luas di luar objek yang telah ditentukan menunjukkan bahwa ada keseimbangan antara perlindungan hak individu terhadap tindakan pemerintah dan kebutuhan publik untuk menjaga kelangsungan kesinambungan proses pemilu. Dalam pandangan ini, transparansi prosedural menjadi semakin penting. Dokumentasi yang memadai mengenai dasar hukum dan metodologi verifikasi, alasan ilmiah di balik keputusan verifikasi, serta data yang mendasari temuan verifikasi menjadi sangat relevan agar publik serta aktor-aktor politik memahami dasar hukum dari setiap keputusan dan dapat menilai keadilan administrasinya. Transparansi ini juga mendorong akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu terhadap public (Mawardi, n.d.).

Dinamika hubungan antara hukum administrasi publik dan penyelenggaraan pemilu mengindikasikan perlunya beberapa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa pemilu. Pertama, diperlukan penjelasan objek sengketa dalam UU Pemilu agar tidak terjadi tafsir ganda mengenai apa yang dapat digugat melalui PTUN. Perbedaan tafsir dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlambat penyelesaian sengketa politik yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas demokrasi. Kedua, transparansi prosedural perlu ditingkatkan dengan menyediakan dokumentasi pendukung keputusan KPU secara rinci agar pihak yang berkepentingan dapat menilai kesesuaian verifikasi dengan aturan yang berlaku (Sultan et al., 2022). Ketiga, pelatihan bagi pejabat KPU tentang hak-hak hukum pihak terkait dan tata cara hukum yang relevan dapat mengurangi potensi pelanggaran prosedural atau penafsiran yang keliru terhadap kewenangan verifikasi. Keempat, perlu adanya mekanisme umpan balik yudisial yang memperkuat hubungan antara PTUN dan

penyelenggara pemilu untuk memperbaiki tata kelola verifikasi di masa mendatang, sehingga putusan-putusan yudisial dapat dijadikan landasan untuk perbaikan proses. Kelima, peninjauan regulasi secara berkala terhadap UU Pemilu dan UU PTUN diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika pemilu modern, termasuk penggunaan teknologi verifikasi, peningkatan transparansi data, serta perlindungan hak hukum bagi peserta pemilu (MIGA, 2023).

Secara ringkas, implikasi hukum dari penanganan sengketa hasil verifikasi faktual parpol oleh KPU yang diselesaikan di PTUN mencakup kepastian hukum, keadilan administratif, legitimasi pemilu, serta akuntabilitas lembaga penyelenggara. Kasus Partai Prima melawan KPU menjadi contoh konkret bagaimana mekanisme yudisial administrasi bekerja dalam praktik untuk menjaga integritas proses pemilu. Sistem hukum Indonesia, melalui desain PTUN, menyediakan jalur yang memungkinkan pembuktian pelanggaran prosedural atau peninjauan kelayakan verifikasi faktual ketika objek sengketa memenuhi kriteria yang diatur dalam UU Pemilu. Namun, pembatasan objek sengketa juga menuntut penekanan pada kehati-hatian sumber data, metodologi verifikasi, serta dasar hukum yang menjadi landasan keputusan KPU agar putusan pengadilan dapat dipahami, diikuti, dan diandalkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan. Dengan demikian, kerangka ini tidak hanya mencerminkan tekad negara hukum untuk menegakkan keadilan melalui jalur yudisial, tetapi juga menandai komitmen Indonesia terhadap demokrasi yang berimbang antara hak individu dan kepentingan publik dalam proses pemilu.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka dan analisis dokumen hukum (Efendi, 2018). Data utama diperoleh dari literatur primer dan sekunder: Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 5/1986 tentang PTUN beserta perubahannya, UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum, serta putusan-putusan PTUN terkait sengketa pemilu. Teknik pengumpulan data mencakup telaah isi (document analysis) dan identifikasi indikator kepastian hukum, keadilan administratif, serta legitimasi pemilu. Analisis data dilakukan secara tematik dengan kodifikasi manual terhadap pasal-pasal relevan, tafsir yuridis terhadap objek sengketa, serta perbandingan kerangka regulasi antara tahap verifikasi faktual parpol dan jalur persidangan. Validitas hasil dijaga melalui triangulasi sumber hukum dan konfirmasi silang antara teks regulasi, praktik pengadilan, serta komentar akademik. Lalu lintas analisis bersifat deskriptif dengan implikasi kebijakan untuk peningkatan tata kelola pemilu di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran independensi Hakim PTUN Dalam Menjaga Integritas Pemilu

Peran independensi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menjaga integritas pemilu merupakan aspek krusial dalam kerangka negara hukum Indonesia, di mana prinsip *rechstaat* menuntut adanya peradilan yang merdeka dan

imparsial untuk mengawal proses demokrasi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1), kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang mana PTUN sebagai bagian dari badan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) memegang wewenang khusus dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara, termasuk sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Independensi hakim PTUN tidak hanya mencakup kebebasan dari intervensi eksternal, seperti tekanan politik atau pengaruh lembaga eksekutif, tetapi juga menjamin imparsialitas dalam menilai bukti dan fakta, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas keputusan terkait verifikasi faktual partai politik (parpol) peserta pemilu (Nugraha, 2020).

Analisis ini difokuskan pada sejauh mana independensi tersebut mempengaruhi keputusan verifikasi faktual parpol, di mana hakim PTUN bertindak sebagai penjaga gerbang administratif untuk memastikan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pejabat tata usaha negara tidak melanggar prinsip hukum dan prosedur yang ditetapkan. Dalam konteks ini, independensi hakim menjadi pondasi utama untuk menjaga integritas pemilu, karena tanpa independensi, proses verifikasi faktual berisiko terkontaminasi oleh kepentingan partisan, yang dapat merusak legitimasi hasil pemilu secara keseluruhan.

Jaminan independensi hakim PTUN, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meliputi aspek struktural dan fungsional yang memastikan hakim bebas dari campur tangan pihak luar, termasuk pemerintah, partai politik, atau lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU. Independensi struktural tercermin dalam pengangkatan hakim yang melalui proses seleksi oleh MA dan pengawasan oleh Komisi Yudisial (KY), sementara independensi fungsional diwujudkan melalui kebebasan hakim dalam menafsirkan bukti dan norma hukum tanpa tekanan eksternal (Sari, 2021). Dalam konteks verifikasi faktual parpol, independensi ini mempengaruhi keputusan PTUN secara signifikan, karena hakim harus menilai apakah keputusan KPU seperti penetapan parpol peserta pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 telah memenuhi syarat administratif dan substansial sesuai Pasal 469 dan 470 UU Pemilu. Sejauh mana independensi ini berpengaruh dapat dilihat dari kasus-kasus seperti perkara Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT yang melibatkan Partai Prima melawan KPU, di mana PTUN menolak gugatan dengan alasan tidak memenuhi syarat objek sengketa, menunjukkan bahwa independensi hakim memungkinkan penilaian objektif terhadap validitas verifikasi faktual tanpa bias terhadap pihak penggugat atau tergugat. Apabila independensi terganggu, misalnya melalui intervensi politik seperti yang pernah disorot dalam kasus penundaan pemilu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. meskipun bukan PTUN, kasus ini menjadi pelajaran tentang risiko pengikisan independensi maka keputusan PTUN berpotensi

kehilangan kredibilitas, yang pada gilirannya merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Dampaknya terhadap legitimasi hasil verifikasi faktual parpol adalah bahwa independensi hakim memastikan keputusan KPU tidak hanya formal tapi juga substantif adil, sehingga parpol yang lolos verifikasi dianggap sah secara hukum, memperkuat fondasi demokrasi partisipatoris di Indonesia (Putri & Sinaga, 2025).

Lebih lanjut, jaminan imparsialitas hakim PTUN berperan vital dalam menjaga kebebasan dari intervensi pihak luar, yang berdampak langsung pada legitimasi hasil verifikasi faktual parpol dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Imparsialitas ini dijamin melalui kode etik hakim yang diawasi oleh KY, di mana hakim wajib menjaga netralitas dan menghindari konflik kepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam sengketa verifikasi faktual, imparsialitas memungkinkan hakim PTUN untuk mengevaluasi bukti secara obyektif, tanpa memihak pada KPU sebagai lembaga negara atau parpol sebagai penggugat, sehingga hasil putusan mencerminkan keadilan administratif yang sejati (Rubiyanto & KEBUDAYAAN, 2023).

Dampaknya terhadap legitimasi adalah bahwa putusan PTUN yang imparsial memperkuat persepsi bahwa verifikasi faktual dilakukan secara transparan dan akuntabel, mencegah tuduhan manipulasi yang dapat mengikis kepercayaan publik, seperti yang terlihat dalam laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang indeks kerawanan pemilu di berbagai provinsi. Kebebasan dari intervensi pihak luar, seperti tekanan dari DPR atau partai politik, memastikan bahwa PTUN dapat berfungsi sebagai mekanisme checks and balances terhadap KPU, sehingga kepercayaan publik terhadap pemilu meningkat karena adanya jaminan bahwa sengketa diselesaikan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Tanpa imparsialitas ini, legitimasi hasil verifikasi faktual berisiko tergerus, yang dapat memicu ketidakstabilan politik dan penurunan partisipasi pemilih, sebagaimana dibahas dalam literatur tentang independensi peradilan dalam demokrasi (Suciara et al., 2025).

Eksplorasi lebih dalam terhadap standar bukti yuridis yang digunakan PTUN mengungkapkan bagaimana independensi hakim memengaruhi kualitas penilaian dalam sengketa verifikasi faktual parpol. Standar bukti di PTUN bersifat administratif, di mana hakim menilai keabsahan keputusan tata usaha negara berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) Pasal 53, yang memungkinkan gugatan pembatalan keputusan jika terbukti melanggar hukum. Independensi hakim memastikan bahwa standar bukti ini diterapkan secara konsisten, tanpa pengaruh eksternal, sehingga dalam kasus verifikasi faktual, hakim dapat meneliti apakah data yang disajikan KPU seperti dokumen keanggotaan parpol atau syarat administrative memenuhi ambang bukti yang cukup (sufficient evidence) untuk membuktikan keabsahan verifikasi.

Misalnya, dalam putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, hakim secara independen menilai bukti administrasi tanpa intervensi, menunjukkan bahwa standar bukti yuridis yang ketat mencegah penyalahgunaan wewenang KPU. Hal ini berdampak pada legitimasi, karena standar bukti yang imparisial memperkuat keyakinan bahwa verifikasi faktual bukanlah proses arbitrer, melainkan berbasis fakta hukum, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu (Syafriandre et al., 2019).

Selanjutnya, kedudukan data verifikasi sebagai objek bukti dalam persidangan PTUN menjadi elemen kunci yang dipengaruhi oleh independensi hakim, di mana data tersebut seperti laporan verifikasi faktual KPU diperlakukan sebagai bukti primer yang harus diverifikasi keabsahannya. Dalam konteks UU PTUN, data verifikasi ditempatkan sebagai objek bukti material yang harus memenuhi kriteria autentisitas dan relevansi, dan independensi hakim memungkinkan penilaian obyektif apakah data tersebut telah diproses secara prosedural benar, tanpa bias terhadap sumber data dari KPU. Kedudukan ini memengaruhi keputusan karena hakim yang independen dapat menuntut bukti tambahan jika data verifikasi diragukan, seperti dalam kasus di mana parpol menggugat ketidakakuratan data keanggotaan, sehingga memastikan bahwa legitimasi hasil verifikasi tidak hanya formal tapi juga substantif. Dampaknya terhadap kepercayaan publik adalah bahwa pengakuan data verifikasi sebagai bukti yang kredibel melalui lensa independen hakim PTUN memperkuat persepsi adilnya proses pemilu, mencegah tuduhan kecurangan yang dapat merusak integritas demokrasi (Agung & Untari, 2023).

Akhirnya, preseden putusan PTUN membentuk praktik tata kelola pemilu di masa mendatang melalui pengaruh independensi hakim, di mana putusan yang dihasilkan menjadi acuan bagi KPU dalam melaksanakan verifikasi faktual parpol. Preseden ini, seperti penolakan gugatan dalam perkara Partai Prima, menciptakan norma hukum yang mengikat, mendorong KPU untuk meningkatkan transparansi dan akurasi verifikasi agar sesuai dengan standar yuridis PTUN. Independensi hakim memastikan bahwa preseden tersebut lahir dari analisis imparisial, sehingga membentuk tata kelola pemilu yang lebih baik, seperti peningkatan dokumentasi data dan prosedur verifikasi yang tahan uji yudisial. Dampak jangka panjang adalah peningkatan legitimasi pemilu dan kepercayaan publik, karena preseden ini menjadi fondasi untuk reformasi regulasi, sebagaimana direkomendasikan dalam kajian tentang independensi peradilan dalam penyelesaian sengketa pemilu. Secara keseluruhan, peran independensi hakim PTUN tidak hanya menjaga integritas pemilu melalui pengaruhnya terhadap keputusan verifikasi faktual, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi Indonesia dengan memastikan keadilan administratif yang berkelanjutan.

Dampak teknologi verifikasi terhadap kejelasan hukum dan akuntabilitas

Dampak teknologi verifikasi terhadap kejelasan hukum dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi isu sentral seiring dengan

transformasi digital yang diadopsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), di mana adaptasi hukum diperlukan untuk menjembatani kemajuan teknologi seperti algoritma verifikasi, analitik data, dan manajemen metadata dengan prinsip-prinsip negara hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) (NOVIYANDRA, 2025). Teknologi verifikasi, yang kini menjadi bagian integral dari proses verifikasi faktual partai politik (parpol) peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 174 hingga 179 UU Pemilu, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum terkait kejelasan norma dan akuntabilitas penyelenggara. Misalnya, penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) oleh KPU memungkinkan parpol mengunggah dokumen keanggotaan dan kepengurusan secara daring, yang kemudian diverifikasi melalui algoritma otomatis untuk mendeteksi inkonsistensi data, sehingga mengurangi proses manual yang rentan kesalahan atau manipulasi (Karomah, 2024). Adaptasi hukum terhadap perkembangan ini tercermin dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, yang mengintegrasikan elemen digital ke dalam prosedur verifikasi, tetapi masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) beserta perubahannya, di mana sengketa hasil verifikasi dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika terbukti melanggar prinsip administratif yang adil. Kejelasan hukum di sini merujuk pada kemampuan norma hukum untuk memberikan pedoman pasti bagi KPU dalam menggunakan teknologi, sementara akuntabilitas menekankan tanggung jawab penyelenggara atas keputusan yang dihasilkan oleh sistem digital, yang pada akhirnya memengaruhi legitimasi proses pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (Asnawi & Libra, 2023).

Perkembangan teknologi verifikasi yang digunakan KPU, seperti algoritma verifikasi berbasis machine learning untuk analisis pola data keanggotaan parpol, telah merevolusi proses verifikasi faktual yang sebelumnya bergantung pada metode manual seperti pengambilan sampel dan kunjungan lapangan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu. Algoritma ini, yang terintegrasi dalam SIPO, mampu memproses metadata dokumen seperti timestamp unggahan, lokasi data, dan riwayat perubahan untuk mendeteksi anomali, misalnya duplikasi identitas anggota atau ketidaksesuaian dengan basis data kependudukan nasional (Dukcapil) (Hidayat & Firdaus, 2023). Analitik data lebih lanjut memungkinkan KPU untuk melakukan cross-verification secara real-time, di mana data dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON) disinkronkan dengan platform lain seperti SIREKAP untuk rekapitulasi suara, sehingga meningkatkan keakuratan verifikasi hingga 90% dibandingkan metode konvensional. Namun, adaptasi hukum terhadap teknologi ini menghadapi hambatan, karena UU Pemilu belum secara eksplisit mengatur

standar teknis seperti validasi algoritma atau protokol metadata, yang berpotensi menimbulkan ambiguitas yuridis ketika sengketa diajukan ke PTUN. Sebagai contoh, dalam kasus verifikasi parpol untuk Pemilu 2024, KPU menggunakan tiga metode verifikasi factual pengambilan sampel, verifikasi substansial, dan verifikasi administrative yang kini didukung oleh analitik data, tetapi tanpa regulasi khusus, hakim PTUN mungkin kesulitan menilai apakah keputusan algoritma tersebut memenuhi asas proporsionalitas dan legalitas sebagaimana Pasal 53 UU PTUN. Oleh karena itu, diperlukan amandemen regulasi, seperti penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Standar Teknologi Pemilu, untuk menjamin bahwa adaptasi hukum tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi tetapi juga memperkuat prinsip kepastian hukum, di mana norma hukum harus jelas dan dapat diprediksi dalam konteks digital (Burhanuddin et al., 2025).

Transparansi data dan auditabilitas temuan verifikasi dapat ditingkatkan secara signifikan melalui regulasi yang ketat, dokumentasi mendalam, serta akses publik yang tepat, tanpa mengorbankan keamanan data, yang semuanya menjadi prasyarat untuk menjaga akuntabilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dalam SIPOL, misalnya, setiap unggahan dokumen parpol menghasilkan audit trail digital yang mencatat perubahan metadata, memungkinkan pelacakan asal-usul data verifikasi secara forensik, yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas administratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) (Fahrozi et al., 2024). Regulasi seperti Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penggunaan Sistem Informasi Digital dalam Pemilu dapat diperkuat dengan klausul wajib dokumentasi, di mana KPU diwajibkan menyimpan log algoritma verifikasi untuk minimal 10 tahun, sehingga memfasilitasi audit independen oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau lembaga eksternal. Dokumentasi mendalam ini, termasuk laporan analitik data yang menjelaskan bagaimana algoritma memproses metadata, akan meningkatkan kejelasan hukum karena hakim PTUN dapat mengakses bukti digital yang autentik saat menangani sengketa, seperti dalam perkara verifikasi parpol di mana keraguan prosedural muncul akibat ketidakjelasan proses algoritma. Akses publik yang tepat, melalui portal infopemilu.kpu.go.id, memungkinkan masyarakat memantau temuan verifikasi secara agregat misalnya, jumlah parpol yang lolos verifikasi dan alasan penolakan tanpa membuka data sensitif seperti identitas anggota, yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) (Budhiati, 2020). Pendekatan ini menyeimbangkan transparansi dengan keamanan, di mana enkripsi metadata dan protokol akses berbasis role-based access control (RBAC) mencegah penyalahgunaan data, sehingga akuntabilitas KPU ditingkatkan melalui mekanisme pengawasan publik yang tidak invasif. Tanpa regulasi semacam ini, transparansi data berisiko menjadi formalitas belaka, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas pemilu (HARAHAP, 2024).

Implikasi etis dari penerapan teknologi verifikasi semakin mendesak, terutama terkait potensi bias algoritma yang dapat mengganggu keadilan

administratif dan kejelasan hukum dalam proses pemilu. Algoritma verifikasi KPU, yang sering kali dilatih menggunakan dataset historis verifikasi parpol, berpotensi inheren bias jika data pelatihan tidak representatif, misalnya mendiskriminasi parpol regional atau berbasis etnis minoritas karena kurangnya sampel data dari daerah terpencil, yang bertentangan dengan asas kesetaraan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (Aprilyono, 2023). Implikasi etis ini menuntut tata kelola risiko yang komprehensif, di mana KPU wajib melakukan audit algoritma secara berkala oleh pihak independen, seperti melalui kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk mendeteksi dan mitigasi bias, sebagaimana direkomendasikan dalam pedoman etika AI dari Kementerian Kominfo. Tata kelola risiko juga mencakup pengembangan framework etis yang mengintegrasikan prinsip fairness, accountability, dan transparency (FAT) dalam desain algoritma, sehingga memastikan bahwa analitik data tidak hanya efisien tapi juga adil, menghindari implikasi hukum seperti gugatan diskriminasi di PTUN berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN yang memungkinkan tuntutan rehabilitasi atas keputusan administratif yang tidak adil (Ahmad et al., 2023). Selain itu, manajemen metadata harus diawasi untuk mencegah manipulasi, di mana risiko keamanan data seperti serangan siber dapat dikurangi melalui standar ISO 27001 untuk informasi keamanan, yang secara tidak langsung mendukung akuntabilitas KPU dengan menyediakan bukti audit yang kredibel. Jika teknologi verifikasi memunculkan keraguan procedural seperti ketidaksesuaian output algoritma dengan fakta lapangan jalur penyelesaian sengketa melalui PTUN menjadi krusial, di mana penggugat dapat menuntut pembatalan keputusan KPU dengan menyajikan bukti digital seperti log metadata, sebagaimana dalam Pasal 470 UU Pemilu yang membuka ruang bagi sengketa proses pemilu ke PTUN. Namun, tanpa adaptasi hukum yang memadai, seperti pengaturan khusus tentang beban pembuktian dalam sengketa digital, proses ini berpotensi memperlambat pemilu dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan reformasi regulasi untuk mengakomodasi e-evidence dalam persidangan administrative (Putra, 2024).

Lebih lanjut, potensi bias algoritma tidak hanya menimbulkan implikasi etis tapi juga risiko sistemik terhadap akuntabilitas penyelenggara pemilu, di mana KPU sebagai pejabat tata usaha negara bertanggung jawab penuh atas keputusan yang dihasilkan oleh teknologi, sesuai dengan Pasal 3 UU PTUN yang menekankan prinsip asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) (Utama, n.d.). Tata kelola risiko untuk mengatasi bias ini dapat ditingkatkan melalui regulasi mandatori seperti Peraturan KPU tentang Pengujian Algoritma Verifikasi, yang mewajibkan simulasi stress-testing sebelum implementasi, termasuk analisis dampak bias terhadap parpol kecil yang mungkin dirugikan oleh threshold algoritma yang ketat. Implikasi etis juga melibatkan pertimbangan privasi, di mana analitik data keanggotaan parpol harus mematuhi UU PDP untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia, sehingga transparansi data tidak menjadi alasan untuk pengawasan berlebih (SEPTIANI, 2025). Dalam konteks penyelesaian sengketa, jika keraguan prosedural timbul misalnya, algoritma gagal mendeteksi metadata palsu penggugat

parpol dapat memanfaatkan Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu untuk mengajukan gugatan ke PTUN, di mana hakim dapat memerintahkan disclosure algoritma sebagai bukti, meskipun hal ini menimbulkan tantangan keamanan nasional. Untuk mengelola risiko ini, diperlukan kolaborasi antarlembaga, seperti antara KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Agung, untuk mengembangkan protokol sengketa digital yang mencakup mediasi pra-yudisial berbasis teknologi, sehingga meningkatkan efisiensi penyelesaian tanpa mengorbankan kejelasan hukum. Secara keseluruhan, implikasi etis dan tata kelola risiko menekankan perlunya pendekatan holistik dalam adaptasi hukum, di mana teknologi verifikasi tidak hanya menjadi alat efisiensi tapi juga instrumen penguatan demokrasi yang inklusif dan akuntabel (RAYMANDO, 2023).

Pada akhirnya, dampak teknologi verifikasi terhadap kejelasan hukum dan akuntabilitas menuntut reformasi regulasi yang proaktif untuk memastikan bahwa inovasi digital seperti SIPOL dan SILON selaras dengan kerangka konstitusional Indonesia, di mana transparansi data melalui dokumentasi mendalam dan akses publik terkontrol dapat ditingkatkan tanpa mengancam keamanan, sementara implikasi etis seperti bias algoritma diatasi melalui tata kelola risiko yang ketat. Adaptasi hukum ini, termasuk amandemen UU Pemilu untuk mengatur standar algoritma dan metadata, akan memperkuat peran PTUN sebagai penjaga akhir integritas pemilu, di mana sengketa prosedural dapat diselesaikan dengan bukti digital yang kredibel. Dengan demikian, teknologi verifikasi bukan hanya mempercepat proses tapi juga memperkaya akuntabilitas KPU, memastikan bahwa pemilu tetap menjadi pilar demokrasi yang kuat dan adil di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menegaskan bahwa penanganan sengketa hasil verifikasi faktual parpol oleh KPU yang diselesaikan di PTUN memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap kepastian hukum, keadilan administratif, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Independensi hakim PTUN menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas proses, karena keputusan verifikasi faktual yang dihasilkan harus tunduk pada kontrol yudisial yang bebas dari tekanan politik maupun kepentingan eksternal. Standar bukti administratif yang diterapkan oleh PTUN, meskipun berangkat dari asas legalitas, proporsionalitas, dan keadilan, perlu diselaraskan dengan perkembangan teknologi verifikasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak terkait. Penekanan pada kedudukan data verifikasi sebagai objek bukti menuntut regulasi mengenai transparansi, autentikitas, dan akses publik yang seimbang dengan perlindungan data sensitif, guna memperkuat kepercayaan publik tanpa mengorbankan keamanan data. Implikasi etis, seperti potensi bias algoritma, menuntut tata kelola risiko yang ketat dan audit independen atas algoritma serta metadata yang dipakai. Secara keseluruhan, kerangka hukum harus mendorong peningkatan dokumentasi, regulasi teknis yang jelas, serta mekanisme penyelesaian sengketa digital yang efektif agar pemilu tetap adil, transparan, dan akuntabel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, L. P., & Untari, S. (2023). Tata Kelola Bawaslu Kota Malang Dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024 (studi Pada Bawaslu Kota Malang). *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 138–148.
- Ahmad, N. M. P., Rosidin, U., & Jaelani, E. (2023). Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilu Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia. *VARIA HUKUM*, 5(2), 70–100.
- Aprilyono, K. (2023). *ANALISIS HUKUM TERHADAP KATEGORISASI PUTUSAN DKPP SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA= Legal Analysis of the Categorization of DKPP Decisions as Objects of State Administrative Disputes* [PhD Thesis]. Universitas Hasanuddin.
- Arifin, M. D. (2025). Analisis Kewenangan PTUN dalam Menangani Sengketa Proses Pemilu. *Journal of Public Administration and Management Studies*, 3(2), 44–51.
- Ashfiya, D. G., & Siregar, D. G. F. (2023). Mempertanyakan Sifat Final Danmengikat Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Dalam sengketa Proses Pemilihan Umum. *Proceeding APHTN-HAN*, 1(1), 559–598.
- Asnawi, E., & Libra, R. (2023). Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian Informasi Dan Dokumen Elektronik Pada Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Proceeding APHTN-HAN*, 1(1), 389–410.
- Budhiati, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi dan kepastian hukum pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk kepastian hukum pemilu*. Sinar Grafika.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=UGf5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=PTUN+Pemilu,+verifikasi+faktual,+kepastian+hukum&ots=quMEkNSVUb&sig=RkFWG1w70IWleLzyTGFmK8DCqRE>
- Burhanuddin, B., Sulistiyo, J. H., Lestiyani, T. E. K., Sumanto, D., & Razak, A. (2025). Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilu 2024: Tinjauan dari Peraturan Perundang-Undangan. *SiRad: Pelita Wawasan*, 33–48.
- Efendi, J., Jonaedi, dan Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.

- Fahrozi, M. H., Silvana, S., & Nurhalizah, A. (2024). Upaya Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekonstruksi Hukum Formil Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 331-400.
- Haikal, M., & Rahmawati, N. (2024). Kepatuhan Partai Politik Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. *Mavisha: Law and Society Journal*, 2(2), 97-108.
- HARAHAP, W. A. (2024). *ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAEN ASAHAN PADA SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 (Studi Pada KPU Kabupaten Asahan)* [PhD Thesis, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA]. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3482>
- Hidayat, M. A., & Firdaus, S. U. (2023). Menakar Keadilan Pelaksanaan Electoral Threshold Di Indonesia. *Proceeding APHTN-HAN*, 1(1), 131-164.
- Karomah, A. (2024). *Politik Hukum Verifikasi Peserta Calon Legislatif Pemilu Tahun 2024 Dalam Prespektif Fiqh Siyash* [PhD Thesis, UIN KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN]. <http://etheses.uingusdur.ac.id/9030/>
- Mawardi, I. (n.d.). Penataan Penyelesaian Sengketa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pada Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024. *KATA PENGANTAR*, 2, 125.
- MIGA, A. (2023). *Tinjauan Hukum Penyelesaian Sengketa Administratif Terhadap Verifikasi Faktual Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (studi Kasus Partai Prima)* [PhD Thesis, UIN SUSKA RIAU]. <http://repository.uin-suska.ac.id/75923/>
- NOVIYANDRA, A. (2025). *HAK POLITIK WARGA NEGARA DAN PERUBAHAN SIKAP KPU: Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN. JKT Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU. DPD-XXII/2024.* <https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/31705>
- Nugraha, W. (2020). Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara Dalam Pelanggaran Administrasi Pemilu Berdasarkan Putusan No. 56/G/Sppu/2018/Ptun-Jkt. *UNES Law Review*, 3(2), 201-206.
- Putra, A. E. (2024). *Hubungan Fungsional Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Badan Pengawas Pemilu dalam Verifikasi Partai Peserta Pemilu* [PhD Thesis]. Universitas Jambi.
- Putri, Z., & Sinaga, M. P. P. M. (2025). Dualisme Hukum Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Sengketa Proses Pemilihan Umum. *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, 2(01), 1-14.
-

- RAYMANDO, S. (2023). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 Mengenai Verifikasi Faktual Partai Politik Pada Pasal 173 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara*.
- Rubiyanto, B., & KEBUDAYAAN, R. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Terhadap Verifikasi Partai Politik Yang Memenuhi Syarat Parliamentary Threshold*. <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT06-03-2023-132558.pdf>
- Sari, E. K. (2021). Kepastian Hukum Putusan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Deliserdang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deliserdang Tahun 2018 (Studi Putusan Sengketa Proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Bawaslu Kabupaten Deliserdang Tahun 2018). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), 87–112.
- SEPTIANI, D. D. (2025). *Problematisasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/Sppu/2023/Ptun Jkt Oleh Komisi Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara Dan Siyasah Dusturiyah*. <https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/32353>
- Suciara, A., Idias, B., Siregar, N. J., Siregar, T. A. F., & Prabowo, T. W. (2025). Tumpang Tindih Kewenangan Bawaslu, DKPP Dan PTUN Dalam Sengketa Pilkada Dan Implikasinya Terhadap Hukum. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(2), 325–332.
- Sultan, W. F., Tamma, S., & Yunus, A. (2022). Perbandingan verifikasi peserta pemilu tahun 2019 dan 2024. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7(2), 151–166.
- Supryadi, A., Yuliani, T., & Mantika, A. F. (2023). Analisis Yuridis Kompetensi Absolute Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Memutus Perbuatan Melawan Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia:(Studi Kasus Putusan Nomor 757/Pdt. G/2022/Pn Jkt Pst). *Unizar Law Review*, 6(1). <https://ulr.unizar.ac.id/ulr/article/view/31>
- Syafriandre, A., Zetra, A., & Amsari, F. (2019). Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1), 14–29.
- Utama, Z. P. (n.d.). *Kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengadili sengketa proses pemilihan Presiden 2024 di tinjau dari aspek kepastian hukum*. [B.S. thesis]. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.